

**PERATURAN
LOMBA UNJUK GELAR
(DISPLAY COMPETITION)
SATUAN KECIL**

2013


2013

**Pasal 1
PENDAHULUAN**

- 1.1. UNJUK GELAR adalah lomba lomba beregu pegelaran dengan menggunakan peralatan musik dilapangan tertentu dan sesuai peraturan untuk diikuti peserta agar memperoleh nilai perlombaan.
- 1.2. Peraturan nomor LOMBA BARIS BERBARIS ini berlaku untuk Kejuaraan Satuan Kecil.

**Pasal 2
TAPAK LOMBA**

- 2.1. Tapak lomba ialah medan tempat lomba Unjuk Gelar dilakukan.
- 2.2. Dilaksanakan di Lapangan Bola Basket atau Lapangan Terbuka dengan ukuran panjang dapat bervariasi 25-26 meter dan lebar 15-16 meter.
- 2.3. Ditepi sisi panjang bagian depan lapangan ada daerah “ Kotak Pit “ dengan ukuran dan ketentuan sebagai berikut :
 - 2.3.1. “ Kotak Pit “ berhimpitan dengan garis tepi sisi panjang lapangan Bola Basket dengan lebar 1.5 meter



Gambar 01

**Pasal 3
GARIS – GARIS BATAS dan BENDERA PELENCANG**

- 3.1. Pengertian garis-garis batas adalah garis yang dibuat guna membantu dan mempermudah pelaksanaan Lomba Unjuk Gelar.
 - 3.1.1. Garis batas sisi panjang lapangan = 25 meter.
 - 3.1.2. Garis batas sisi pendek lapangan = 15 meter.

- 3.2. Bendera pelencang sebagai batas luasnya tapak lomba yang dipasang guna membantu dan mempermudah pelaksanaan Lomba Unjuk Gelar.
- 3.2.1. Bendera Pelencang Warna Biru sebagai tanda dimana garis tengah lapangan berada.
- 3.2.2. Bendera Pelencang Warna Merah (sebanyak 4 buah) sebagai tanda batas tapak lomba dan dipasang ditiap sudut lapangan.

Pasal 4 WAKTU

Waktu tampil adalah minimal 10 menit dan maksimal 12 menit.

Pasal 5 START DAN FINISH

- 5.1. Tempat Start dan Finish :
Baik Start maupun Finish dapat dilaksanakan dimana saja asal dilakukan di dalam garis-garis batas lapangan Bola Basket atau Lapangan seukuran lapangan Basket.
- 5.2. Aba-aba start yang diberikan adalah: **Lomba dapat dimulai dan semoga sukses.**

Pasal 6 JUMLAH PEMAIN

- 6.1. Jumlah Pemain adalah **22 (dua puluh dua)** orang yang terdiri dari **11 (sepuluh) pemain putri** dan **11 (sepuluh) pemain putra.**
- 6.2. Pimpinan adalah **1 (satu) orang gitapati**, bisa diambil dari pemain putri atau putra.

Pasal 7 PERALATAN (INSTRUMENT)

- 7.1. Peralatan/ instrument widitra yang boleh dipergunakan adalah
- a. Alat Pukul / Perkusi.
- | | |
|---------------|---|
| * Membran | : - Parade Drum.
- Multi Tomps.
- Pitch Bass Drum. |
| * Pejal/Masif | : - Marching Cymball.
- Concert Cymball. |
| * Stem/Tuned | : - Marching/ Static Bells.
- Marching/ Static Marimba.
- Marching/ Static Xylophore. |

b. Tiup **Marching** Brass atau Bugle (**Front Bell** Instrument)

- * Suara Tinggi : - Trumpet Soprano.
High Voice Register
- * Suara Tengah : - Fluegel Horn / Alto Horn.
Middle Voice Register
- * Suara Decorative : - Mellophone / Marching French Horn.
Decorative Voice Reg.
- * Suara Medium Bawah : - Marching Trombone, Marching
Low Med. Voice Reg. Euphonium
- * Suara Bawah : - Marching Baritone
Low Voice Register
- * Suara Bass : - Convertible/ MarchingTuba/ Contra
Bass Voice Register Bass

7.2 Penggunaan peralatan **suara effect akustik** (acoustic sound effect), **konser** (concert) dan **tradisional** Indonesia **diperbolehkan..**

Pasal 8

KOMPOSISI PERALATAN

8.1. Komposisi peralatan adalah sebagai berikut :

8.1.1. Alat Musik Peralatan Perkusi :

- Parade Drum
- Minimal Quard Tom
- Bass Drum
- Cymballs
- Stem tuned

8.1.2. Alat Tiup Marching / Front Bell Brass :

- Suara Tinggi/ High Voice Register.
- Suara Tengah/ Middle Voice Register.
- Suara Decorative/ Decorative Voice Register.
- Suara Medium Bawah/ Medium Low Voice Reg.
- Suara Bawah/ Low Voice Register.
- Suara Bass/ Bass Voice Register.

8.2. Jumlah peralatan pit instrumen maksimal **3 (tiga) jenis**.

8.3. **Komposisi** peralatan musik pukul dan tiup **meskipun bervariasi** dan diserahkan kepada masing-masing Peserta, tetapi **perbandingan yang ideal** akan memberikan hasil **penilaian yang maksimal**.

8.4. Jumlah peralatan musik adalah **minimum 21 (dua puluh satu)**.

Pasal 9

LAGU WAJIB

9.1 Dalam melaksanakan nomor lomba unjuk gelar peserta terikat dan wajib untuk membawakan **lagu wajib** sesuai dengan yang **ditentukan panitia** dan disarankan untuk mendapatkan ijin dari pencipta lagu.

- 9.2 Partiture Lagu yang dibawakan wajib diserahkan kepada Panitia dalam bentuk not balok rangkap 3 (tiga).

Pasal 10
PAKAIAN SERAGAM

- 10.1. Ketentuan seragam Peserta sebagai berikut :
10.1.1. Pakaian bagian atas jenis Kemeja/Jacket/Jas berlengan pendek/panjang.
10.1.2. Pakaian bagian bawah jenis celana panjang / rok.
10.1.3. Boleh menggunakan tutup kepala / topi.
10.2. Official harus berseragam.

Pasal 11
PELAKSANAAN LOMBA

- 11.1. PENYUSUNAN BENTUK (FORMASI) UNJUK GELAR
Dalam penyusunan bentuk/formasi unjuk gelar adalah sesuai dengan Tata Gelar (Koreografi) bersangkutan.
- 11.2. PENGHORMATAN
Merupakan kewajiban mutlak paramanandi/a untuk melakukan penghormatan kepada juri general effect pada saat akan mulai dan diakhirinya unjuk gelar.
- 11.3. INTERVAL, INTRO dan CODA
11.3.1. Dalam membawakan susunan lagu (repertoire) selama lomba, pada setiap lagu diperbolehkan penggunaan interval/selingan dengan permainan perkusi.
11.3.2. Penggunaan intro dan atau coda sebelum dan sesudah suatu lagu diperbolehkan.
- 11.4. SOLOIST
Pemain alat tiup boleh membawakan lagu secara *soloist*, selama memenuhi batasan waktu yang ditentukan.
- 11.5. PENGEMBANGAN PERKUSI (PERCUSSION FEATURE)
Peserta diwajibkan membawakan/ memainkan “Pengembangan Perkusi” atau yang lebih dikenal dengan “Percussion Feature”, selama memenuhi batasan waktu yang ditentukan. Pemain yang tidak memainkan Percussion Feature diwajibkan melakukan gerakan Auxiliary.
- 11.6. BAGIAN KONSER (CONCERT PIECE)
Peserta boleh membawakan lagu-lagu dalam keadaan diam (memainkan peralatan sambil tidak berjalan/ bergerak) yang dikenal dengan istilah “bagian konser” (concert piece), selama tidak melampaui batasan waktu yang ditentukan.
- 11.7. BERHENTI TOTAL
Dalam membawakan Repertoire Lagu-lagu selama waktu perlombaan boleh berhenti (tidak bermain sama sekali), selama tidak melampaui batasan waktu yang ditentukan.

11.8. GERAKAN MENARI

Peserta boleh melakukan gerakan menari, selama tidak melampaui batasan waktu yang ditentukan.

11.9. TATA GELAR (LAY OUT)

Urutan bentuk penampilan wajib diserahkan kepada panitia dalam bentuk suatu tata gelar (lay out) dan apabila diperlukan dapat diminta kembali setelah selesai lomba.

Pasal 12
SAHNYA GERAKAN

12.1. Gerakan dalam lomba unjuk gelar dinyatakan sah dan dapat dinilai apabila pelaksanaannya sesuai dengan urutan gerakan atau tata gelar (lay out) yang diserahkan kepada panitia minimal 3 (tiga) hari sebelum perlombaan atau suatu kejuaraan berlangsung.

12.2. Urutan gerakan atau tata gelar (lay out) yang diserahkan harus menggambarkan posisi setiap pemain pada setiap perubahan bentuk yang dilakukan dan disertai dengan keterangan hitungan pada setiap perubahan bentuknya serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Pasal 13
PELANGGARAN

13.1. Pelanggaran terhadap peraturan lomba dapat berakibat peserta dikenakan hukuman **penalti** atau **diskualifikasi**.

13.2. Pelanggaran yang sifatnya non tehnik dan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan peraturan lomba berakibat peserta **tidak diperkenankan** ikut berlomba.

Pasal 14
UNSUR - UNSUR PENILAIAN

14.1. BARIS-BERBARIS

14.1.1. Kelurusan Saf dan Banjar, baik perorangan maupun kelompok.

14.1.2. Perbedaan Jarak dan Interval, baik perorangan maupun kelompok.

14.1.3. Keserempakan melakukan suatu gerakan (maju jalan, jalan ditempat, berhenti, perputaran dan perubahan arah).

14.1.4. Kerapihan dan Keseragaman Bentuk.

14.1.5. Keseragaman langkah.

14.2. TEHNIK PERMAINAN

14.2.1. Baris Berbaris.

- Sikap dan semangat penampilan.
- Cara pelaksanaan suatu gerakan.
- Cara melakukan jalan ditempat.
- Cara mempertahankan dan menjaga jarak dan interval.
- Faktor kesulitan yang ada dalam melaksanakan suatu gerakan.

- Keserempakan melakukan suatu gerakan.
 - Variasi dan Improvisasi.
- 14.2.2. Barisan Perkusi (Percussion Line).
- Penguasaan pukulan dasar.
 - Intonasi.
 - Keseragaman pelaksanaan suatu “break”.
 - Koordinasi warna suara.
 - Posisi dan sikap penampilan
- 14.2.3. Barisan Tiup (Horn Line).
- Penguasaan Nada.
 - Intonasi.
 - Methoda dan Timing.
 - Posisi dan sikap penampilan.
 - Koordinasi warna suara
 - Posisi dan sikap penampilan.
- 14.2.4. Regu Pelengkap. (*Auxiliary*).
- Gerakan Dasar dan Penguasaan Lapangan.
 - Keserasian Gerakan dengan Tempo Musik.
- 14.3. **ANALISA MUSIK**
- 14.3.1. Nilai Aransemen (*Arrangement*).
- Pengantar (*Introduction*).
 - Tema (*Theme*).
 - Selingan (*Interlude*).
 - Ciri Istimewa (*Featuring*).
 - Tema (*Theme*).
 - Penutup (*Coda*).
- 14.3.2. Keseimbangan & Kualitas Suara (*Balance & Sound Quality*).
- Irama (*Rhythm*).
 - Melodi (*Melody*).
 - Selaras (*Harmony*).
- 14.3.3. Dinamika (*Dynamic*).
- Pengantar (*Introduction*).
 - Tema (*Theme*).
 - Selingan (*Interlude*).
 - Ciri Istimewa (*Featuring*).
 - Tema (*Theme*).
 - Penutup (*Coda*).
- 14.3.4. Penyajian Alat Tiup Tunggal (*Soloist Featuring & Effect*).
- Kualitas Nada (*Tone Quality*).
 - Dinamika (*Dynamic*)
 - Ekspresi. (*Expression*)
- 14.3.5. Segi Istimewa Perkusi (*Percussion Feature*).
- Aransemen (*Arrangement*).
 - Keseimbangan & Kualitas Suara (*Balance & Sound Quality*).
 - Dinamika (*Dynamic*).
 - Ekspresi (*Expression*).

14.4 **GENERAL EFFECT**

14.4.1. Baris Berbaris & Gerakan.

- Teknik Baris Berbaris.
- Sikap dan Peragaan.
- Koordinasi Variasi dan Kesenambungan Gerakan.
- Faktor Kesulitan dalam pelaksanaan suatu gerakan.

14.4.2. Perkusi.

- Penyajian Irama (*Rhythm*).
- Repertoire.
- Tahap Penampilan.
- Koordinasi dan Peragaan.

14.4.3. Alat Tiup.

- Penyajian Musik.
- Repertoire.
- Tahap Penampilan.
- Koordinasi dan Peragaan.

14.4.4. Regu Pelengkap (Auxiliary).

- Penguasaan Lapangan dan Keserasian dengan seluruh gerakan.
- Faktor Kesulitan dan Keserasian gerakan dengan Tempo Musik.

14.5. **KOREOGRAFI**

14.5.1. Pelaksanaan Gerakan.

- Bentuk dan Derajat Kesulitan yang dihadapi.
- Simultansi dan Kesenambungan.
- Komposisi dan Penguasaan Lapangan.
- Keseimbangan Ruang Gerak dan Saat Gerak (Timing).
- Ubahan (Variasi) dan Kelincahan (Dinamika).
- Keserasian.

14.5.2. Pelanggaran Peraturan

- Komposisi atau Penguasaan Lapangan yang salah dari bentuk pokok Unjuk Gelar.
- Penyimpangan dari Urutan Gerakan / Tata Gelar.
- Lain-lain Pelanggaran Peraturan.

14.5.3. Indeks Faktor Kesulitan.

- Pola Tingkat Dasar.
- Pola Tingkat Lanjutan Pertama.
- Pola Tingkat Lanjutan Kedua.
- Pola Tingkat Lanjutan Ketiga.

Pasal 15 PENILAIAN

15.1. Jumlah nilai yang dicapai oleh suatu satuan peserta untuk unsur :

15.1.1. Disiplin dan Ketertiban Baris Berbaris.

15.1.2. Teknik Baris Berbaris dan Teknik Permainan.

15.1.3. Analisa Musik

merupakan nilai yang dicapai oleh tingkat kesempurnaan satuan bersangkutan setelah mengalami pengurangan akibat kesalahan yang dilakukannya.

15.2. Nilai untuk General Effect dan Koreografi merupakan nilai yang dicapai berdasarkan, kemampuan / prestasi penampilan satuan bersangkutan ditinjau secara umum, yaitu sesuai dengan tingkat kesempurnaan permainannya.

15.3. Nilai **maksimal** yang dapat dicapai oleh suatu peserta adalah **1000 angka** dengan pembagian sebagai berikut :

Disiplin & Ketertiban Barisan 150 angka
 Tehnik Permainan Berbaris : 76 angka

Teknik Permainan Peralatan: - perkusi 27
 - tiup 37
 - regu pelengkap (auxiliary) 35
 99 angka

Analisa Musik : - lagu pilihan 140
 - lagu wajib 85
 225 angka

General : - baris berbaris dan gerakan 80
 - perkusi 80
 - tiup 80
 - regu pelengkap (auxiliary) 60
 300 angka

Koreografi : - pelaksanaan Gerakan 150 angka

Jumlah **1.000 angka**

15.4. Perhitungan Nilai

Penilaian hasil lomba ditentukan dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{JUMLAH PENILAIAN JURI PENILAI} + \text{HASIL CATATAN WAKTU}}{\text{-(JUMLAH HASIL PENALTI JURI PENGAWAS + JURY PELANDANG)}} = \text{HASIL LOMBA}$$

Pasal 16 P E N A L T I

Penalti ialah suatu hukuman berwujud pengurangan nilai yang disebabkan oleh pelanggaran / penyimpangan / kesalahan, baik sengaja maupun tidak yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. dengan index sebagai berikut :

16.1 BARIS – BERBARIS

- 16.1.1. Setiap penyimpangan dari peraturan baris berbaris seperti ; jarak, interval, keluar saf, banjar, start tidak serempak dikenakan pada setiap pemain / orang **1 angka**
- 16.1.2. Penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian regu / bagian / kelompok yang terdiri lebih 6 (enam) orang pemain **5 angka**
- 16.1.3. Salah langkah atau ketidaksamaan langkah yang dilakukan Oleh setiap orang / pemain **2 angka**

16.2	<u>PERALATAN dan PERLENGKAPAN</u>	
	16.2.1. Hiasan / perlengkapan dari seragam yang jatuh	1 angka
	16.2.2. Setiap kelengkapan yang jatuh	1 angka
	16.2.3. Peralatan pokok / utama yang jatuh	5 angka
16.3	<u>GARIS BATAS / LINTASAN dan TANDA PATOKAN</u>	
	16.3.1. Setiap kali melakukan pelanggaran terhadap garis batas / lintasan baik oleh perorangan maupun kelompok	50 angka
	16.3.2. Memasang tanda-tanda patokan pada tapak lomba di luar ketentuan Pasal 3 ayat 3.3	200 angka
16.4	<u>L A G U dan L A Y O U T</u>	
	16.4.1. Tidak mengulang lagu wajib sesuai dengan ketentuan di Pasal 9	50 angka
	16.4.2. Tidak menyerahkan partiture lengkap lagu wajib sebelum perlombaan	100 angka
	16.4.3. Tidak menyerahkan tata gelar atau lay out sesuai ketentuan pasal 11 ayat 11.10.....	100 angka
16.5	<u>W A K T U</u>	
	16.5.1. Setiap kekurangan/kelebihan dari batas waktu tampil sesuai Pasal 3 akan dikenakan penalty setiap 10 (sepuluh) detik atau bagiannya	5 angka
	16.5.2. Setiap kelebihan dari batas waktu tampil sesuai Pasal 11 ayat 11.5 , 11.6 , 11.7 dan 11.8 akan dikenakan penalti setiap 10 (sepuluh) detik atau bagiannya	10 angka
16.6	<u>P E M A I N</u>	
	16.6.1. Setiap pemain yang karena terjatuh atau karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan masa permainannya	50 angka
	16.6.2. Paramanandi/a karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan permainannya	100 angka
	16.6.3. Paramanandi/a tidak hormat sesuai pasal 11 ayat 11.2	100 angka
16.7	<u>BANTUAN DAN MAKAN</u>	
	16.7.1. Mendapat bantuan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang dapat dianggap menguntungkan peserta.....	100 angka
	16.7.2. Saat lomba melakukan makan, minum atau yang sejenis	100 angka

Pasal 17

GUGUR LOMBA (DISKUALIFIKASI) DAN WALK OVER

- 17.1. Gugur lomba ialah hukuman terberat yang dikenakan suatu peserta berupa penghapusan nilai diperolehnya dalam mata lomba yang diikuti.
- 17.2. Pernyataan diskualifikasi yang diberikan kepada peserta diputuskan oleh Dewan Hakim setelah memperhatikan dan mempertimbangkan laporan Panitia pelaksana, Inspektur perlombaan dan Dewan juri.
- 17.3. Walk over dikenakan kepada peserta yang tidak hadir 15 (lima belas) menit dari waktu persiapan lomba.

Pasal 18
PEMENANG LOMBA

- 18.1. Penentuan pemenang lomba akan dilaksanakan jika dalam klasemen/kelompok diikuti oleh minimal **4 (empat) peserta**.
- 18.2. Bila **kurang** dari 4 (empat) peserta lomba tetap dilaksanakan tetapi sebagai **lomba eksebitasi**.

Pasal 19
DEWAN JURI (BOARD OF JURY)

- 19.1. Dewan Juri adalah orang-orang yang memiliki predikat Jury dan mempunyai tanda lulus/sertifikat atau ijazah yang diakui/disetujui oleh Pengurus PDBI.
- 19.2. Komposisi Dewan Juri yang bertugas untuk nomor / mata lomba Unjuk Gelar :
 - 19.2.1. Ketertiban Barisan dan Gerakan 2 orang
 - 19.2.2. Teknik Permainan Baris Berbaris 2 orang
 - 19.2.3. Tehnik Permainan Tiup..... 2 orang
 - 19.2.4. Teknik Permainan Perkusi 2 orang
 - 19.2.5. Teknik Permainan Pelengkap 2 orang
 - 19.2.6. Analisa Musik 2 orang
 - 19.2.7. General Effect 2 orang
 - 19.2.8. Koreografi 2 orang
 - 19.2.9. Penalti 2 orang
 - 19.2.10. Pencatat Waktu 1 orang
 - 19.2.11. Pelandang (Turn Out Inspection) 2 orang

Pasal 20
DELEGASI TEKNIK (Technical Delegates)

- 20.1. Delegasi teknik bertanggung jawab akan semua masalah persiapan teknik tapak lomba unjuk gelar lapangan kecil yang berlaku untuk penyelenggaraan lomba unjuk gelar lapangan kecil.
- 20.2. Dewan Delegasi terdiri minimal 1 (satu) orang dan maksimal 2 (dua) orang

Pasal 21
DEWAN HAKIM (JURY OF APPEAL)

- 21.1. Dewan Hakim dibentuk berdasarkan **kemampuan pemahaman** peraturan perlombaan PDBI dan musyawarah peserta bersama panitia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus PDBI menurut tingkatannya serta kedudukannya sederajat dengan Panitia pelaksana.

- 21.2. Dewan Hakim terdiri 3 (tiga) orang.
- 21.3. Dewan Hakim bertugas untuk menampung dan memutuskan hal-hal yang menyangkut perlombaan tetapi tidak dapat diselesaikan baik oleh Dewan Juri maupun Panitia Pelaksana.
- 21.4. Salah satu anggota Dewan Hakim harus menjadi Ketua (dewan hakim) dan satu lagi sebagai Sekretaris.
- 21.5. Hasil keputusan sidang rapat Dewan Hakim harus dituangkan melalui suatu Surat Keputusan Dewan Hakim.

Pasal 22
INSPEKTUR PERLOMBAAN

- 22.1. **Inspektur Perlombaan** PDBI adalah seseorang yang diakui kemampuannya mengenai pelaksanaan perlombaan dan diangkat serta ditetapkan dengan Surat Keputusan PDBI menurut tingkatannya.
- 22.2. Inspektur Perlombaan harus berseragam.

Pasal 23
PENGADUAN DAN PROTES

- 23.1. Setiap peserta berhak mengajukan pengaduan/ protes terhadap keputusan panitia yang merugikan.
- 23.2. Jika peserta tidak puas terhadap keputusan panitia pelaksana, persoalan tersebut diteruskan kepada Dewan Hakim.

Pasal 24
PENGAMANAN NILAI

- 24.1 Perhitungan nilai hanya dilakukan oleh petugas pengolah data.
- 24.2 Peserta tidak diperbolehkan masuk keruangan pengolah data.

Pasal 25
PENGENDALIAN LOMBA

- 25.1. Tata Laku (Code of Conduct)
Peserta terikat dengan tata laku perlombaan PDBI dan wajib menjaga kehormatan satuannya
- 25.2. Tertib Penampilan
Peserta yang akan tampil ditapak lomba disiapkan oleh *Juri pemandang* dan tidak diperbolehkan masuk tapak lomba sebelum dipersilahkan.

PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA



ooooooooo000ooooooooo